



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS NSPK  
SOP/UPM/DJBM-108**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

**ARIE SETIADI MOERWANTO**

Nomor Salinan

Status Dokumen

**TERKENDALI**

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS NSPK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-108	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iii

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	ii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iii
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Bimbingan Teknis (Mentoring)	1
4.2 NSPK : Norma Standar, Pedoman dan Kriteria	1
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	1
5.1 Ketentuan Umum	1
5.1.1 Tugas Menyelenggarakan Bimbingan Teknis	1
5.1.2 Tugas Penyiapan Bahan Bimbingan Teknis	2
5.1.3 Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	4
5.1.4 Tim Pelaksana Kegiatan	4
5.1.5 Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis	5
5.1.6 Memastikan Tingkat Kesiapan Pelaksanaan	5
5.1.7 Agenda Bimbingan Teknis NSPK	5
5.1.8 Evaluasi Pelaksanaan	5
5.1.9 Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis NSPK	5
5.2 Rincian Prosedur	6
6. Kondisi Khusus	8
7. Bagan Alir	9
8. Bukti Kerja	10
9. Lampiran	10

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS NSPK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-108	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iii

### SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS NSPK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-108	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iii

### DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PROSEDUR PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS NSPK			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-108	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 15

## 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan teknis NSPK ini meliputi kegiatan persiapan penyelenggaraan hingga penulisan laporan yang dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Teknis NSPK dari Setdijen dan Direktur Terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis NSPK agar tercapai kesamaan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.

## 3. Acuan

- 3.1 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2004, tentang Jalan.
- 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/PRT/M/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/PRT/M/2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

## 4. Definisi

### 4.1 Bimbingan Teknis (Mentoring)

Bimbingan teknis adalah sesuatu kegiatan dimana para peserta diberikan bimbingan/pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi peserta yang terkait dengan NSPK bidang jalan dan jembatan.

### 4.2 NSPK : Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria

## 5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

### 5.1 Ketentuan Umum

#### 5.1.1 Tugas Menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015, kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah tugas dari Bagian/Subdit Terkait, yakni :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat